



**P U T U S A N**

Nomor: 0175/Pdt.G/2010/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXX umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Sigerung RT.002 RW. 001 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**L A W A N**

XXXXX umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sigerung RT.01 RW. 03 Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 15 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0175/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/01/IX/2005, tanggal 29 Agustus 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sijeruk selama ± 4 tahun dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. XXXXX, umur 3 tahun 6 bulan;



anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak ahir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah pemberia nafkah dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, yaitu Tergugat memberi nafkah tiap minggu antara Rp. 50.000 s/d Rp. 70.000,- dan juga Tergugat tidak rutine memebrikan nafkah tersebut;-----
4. Bahwa disamping itu juga sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam bahkan kadang-kadang sering tidak pulang;-----
5. Bahwa apabila Tergugat pulang dari main Penggugat seriang menanyakan kepada Tergugat kemana pergi, namun apabila ditanya Tergugat malah marah-marah sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berkepanjangan;-----
6. Bahwa terakhir perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 Juli 2009 dengan sebab waktu itu ada orang seorang perempuan menagih hutang kepada kepada orang tua Pennggugat karena Tergugat punya hutang Rp. 30.000,- lalu lalu orang tua Penggugat melunasi hutang Tergugat tersebut, dan seelah dilunasi lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sijeruk yang sampai sekarang sudah 7 bulan pisah rumah;-----
7. Bahwa selama 7 bulan pisah rumah Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan juga tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 7 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0175/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 22 Februari 2010 dan tanggal 03 Maret 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 368/01/IX/2005 tanggal 29 Agustus 2005, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

**B. Saksi-Saksi:**

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Sigerung, Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;--
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui sejak 7 bulan yang lalu, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya;-----
  - Bahwa sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----
2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Sijeruk, Dukuh Sigerung, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;--
  - Bahwa yang saksi kethaui sejak bulan juli 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;-----
  - Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0175/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 22 Februari 2010 dan tanggal 03 Maret 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 3 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak akhir 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga; yang akhirnya pada bulan juli 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat; -----
- Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 7 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006





dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh H. ARFAN KHAIDAR, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Drs. SUTEJO, SH

Drs. AHMAD SUJAI, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

**PANITERA PENGGANTI**



H. ARFAN KHAIDAR, SH

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)